



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 111 TAHUN 2021  
TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA  
ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa uraian fungsi kelompok substansi pada organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 111 Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, perlu adanya penyesuaian nomenklatur dan fungsi Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 111 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan teknis anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. pengelolaan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dana transfer;
- d. identifikasi dan inventarisasi data Dana Perimbangan, Dana Otsus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
- e. pengolahan dan analisis data Dana Perimbangan, Dana Otsus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
- f. penyusunan bahan rekomendasi mengenai Dana Perimbangan, Dana Otsus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;

- g. pemantauan dan evaluasi Dana Perimbangan, Dana Otsus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
  - h. identifikasi dan inventarisasi data Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  - i. pengolahan dan analisis data rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  - j. pelaksana rekomendasi mengenai Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  - k. penyusunan telaah Standar Analisa Belanja;
  - l. penyusunan telaah Standar Satuan Harga;
  - m. penyusunan buku pegangan/tulisan teknis mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah;
  - n. penulisan makalah mengenai Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - o. sosialisasi dan/atau bimbingan teknis mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah;
  - p. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
  - q. penyusunan laporan kegiatan terkait dibidang tugasnya; dan
  - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Uraian fungsi Kelompok Substansi Akuntansi Aset pada Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan panduan teknis operasional penatausahaan keuangan daerah dan penyelenggaraan akuntansi aset dan akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan dan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. penyusunan dan analisis pelaksanaan akuntansi meliputi akuntansi kas, piutang, investasi, hutang dan barang-barang milik daerah yang terdiri dari persediaan aset tetap dan aset lain-lain serta akuntansi pembiayaan daerah secara sistematis;
- d. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran;
- e. penyusunan regulasi dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan;
- f. monitoring dan evaluasi penatausahaan serta akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Mei 2022  
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001